

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Melihat Kembali Penerapan Kebijakan Afiriasi di Partai Politik

## **Ekonomi**

- Dampak Konflik Rusia-Ukraina pada Dinamika Harga Komoditas Pangan dan Energi ▪
- Kondisi Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan di Masyarakat ▪

## **Hukum**

- Menelaah Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS ▪
- Pengaturan Hukum Kampanye Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024 ▪

## **Politik**

- Melihat Dinamika Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jelang Pemilu 2024 ▪

## **Sosial**

- Blended learning* Sebagai Salah Satu Alternatif Metode Pembelajaran di Masa Pandemi dan di Era Digital ▪
- Implementasi Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak ▪

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Melihat Kembali Penerapan Kebijakan Afirmasi di Partai Politik.....	3
<b>EKONOMI</b>	
Dampak Konflik Rusia-Ukraina pada Dinamika Harga Komoditas Pangan dan Energi .....	10
Kondisi Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan di Masyarakat.....	14
<b>HUKUM</b>	
Menelaah Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS .....	18
Pengaturan Hukum Kampanye Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024 .....	22
<b>POLITIK</b>	
Melihat Dinamika Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jelang Pemilu 2024 .....	25
<b>SOSIAL</b>	
Blended learning Sebagai Salah Satu Alternatif Metode Pembelajaran di Masa Pandemi dan di Era Digital .....	28
Implementasi Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak.....	33

PROFIL INSTITUSI.....	37
PROGRAM RISET .....	39
SURVEI BIDANG POLITIK .....	43
EVALUASI KEGIATAN .....	44
DISKUSI PUBLIK.....	45
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	46

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ),

Ahmad Hidayah, Hemi Lavour Febrinandez, Nuri Resti Chayyani,

Nisaaul Muthiah. Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi bulan Juni 2022 mengangkat laporan utama mengenai persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen. Partai politik sampai saat ini terkesan masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan afirmasi. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan komitmen yang kuat dari partai politik.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang dampak perang antara Rusia-Ukraina terhadap kenaikan harga komoditas. Hal tersebut saat ini sudah terjadi pada beberapa negara berupa lonjakan harga pada beberapa komoditas pangan dan energi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang permintaan dan penawaran pembiayaan baik dari rumah tangga, korporasi maupun lembaga peminjam selalu terjadi peningkatan. Namun, realisasi PEN untuk penguatan pemulihan ekonomi masih rendah.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Pengaturan terkait kekerasan seksual berbasis teknologi dalam UU TPKS dapat diimplementasikan dengan baik ketika penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—memiliki perspektif korban, gender, dan HAM yang baik. Selanjutnya, kami juga membahas tentang pengaturan hukum kampanye media sosial pada Pemilu 2024. Ketika DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang telah sepakat untuk tidak merevisi UU Pemilu, maka menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk menyediakan peraturan teknis untuk menutupi kekurangan dalam undang-undang *a quo*, termasuk pengaturan hukum atas kampanye media sosial.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang tahapan dan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, maka ada beberapa hal yang partai politik dapat lakukan, seperti membangun koalisi sejak dini dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diusungnya. Dalam hal ini, waktu 16 bulan yang tersisa harus dapat dimanfaatkan untuk persiapan partai dan kandidat.

Di bidang sosial, Update Indonesia membahas tentang *blended learning* merupakan sebuah opsi pembelajaran yang memaksimalkan kelebihan yang ada pada Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Metode pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kami juga membahas tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Perlu ada percepatan pembangunan berbasis KLA yang terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan, sebab pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Melihat Kembali Penerapan Kebijakan Afirmasi di Partai Politik

---

Hasil Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 yang lalu masih menyisakan persoalan terkait keterpilihan perempuan. Walaupun mengalami peningkatan, di mana hasil Pemilu 2014 menghasilkan 17 persen perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sedangkan di tahun 2019 mencapai 21 persen, namun hal ini belum mampu melewati ambang batas minimal yang diharapkan yaitu 30 persen.

Angka 30 persen representasi perempuan di parlemen adalah angka minimal bagi perempuan untuk dapat memberi peran penting dan ikut serta dalam perumusan kebijakan. Pasalnya, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, keputusan sering kali diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara. Oleh karena itu, jumlah representasi perempuan menjadi penting (Mariyah, 2002).

Lebih lanjut, Phillip (1995) mengatakan bahwa bahwa penting bagi perempuan untuk memiliki representasi di parlemen karena tahap awal dari menghadirkan kepentingan perempuan di parlemen (*political of idea*) adalah kehadiran perempuan itu sendiri (*political of presence*). Hal ini berangkat dari asumsi bahwa kecil kemungkinan bagi laki-laki untuk membawa kepentingan perempuan karena laki-laki dan perempuan memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda.

Sebagai upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di perpolitikan Indonesia, maka lahirlah kebijakan afirmasi. Menurut Soetjipto (2005), kebijakan afirmasi adalah sebuah tindakan pro-aktif untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi yang berbasis gender atau ras. Selain itu, menurut Nadezhda Shvedova, *affirmative action* adalah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan (Shvedova, 2000). Dari penjelasan ini dapat

diartikan bahwa kebijakan afirmasi sangat penting bagi perempuan yang selama ini termarjinalkan dalam dunia politik. Lebih lanjut, pada dasarnya munculnya gagasan kebijakan afirmasi dilandasi oleh argumen-argumen persamaan perwakilan di parlemen, khususnya bagi perempuan.

Joni Lovenduski (2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga argumen yang diajukan untuk mendukung tuntutan atas perwakilan perempuan, yaitu argumen keadilan, argumen pragmatis, dan argumen perbedaan. Argumen keadilan mengatakan bahwa sangat tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan, terutama di suatu negara yang menganggap diri sebagai negara demokrasi modern. Lalu, argumen pragmatis yaitu memanfaatkan gagasan mengenai politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Hal ini didasari pada keuntungan partai politik untuk meraih dukungan kaum perempuan dan meningkatkan wakil perempuan di parlemen. Selanjutnya, argumen perbedaan yang memandang bahwa perempuan akan membawa gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik (Lovenduski, 2008)

Salah satu bentuk kebijakan afirmasi adalah penerapan kuota 30 persen perempuan. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menjelaskan terdapat tiga bentuk umum dalam penerapan kuota. Pertama, *reserved seat*, yaitu memberikan sejumlah kuota pasti untuk perempuan di dalam parlemen. Artinya, sudah pasti akan ada 30 persen jumlah perempuan di parlemen.

Kedua, *legal candidate quotas*, yaitu menerapkan sejumlah kuota pada daftar kandidat. Tidak ada jaminan bahwa perempuan yang akan lolos ke parlemen sejumlah 30 persen. Hal ini diserahkan pada hasil pemilihan umum. Penerapan sistem ini percaya bahwa dengan memasukkan kandidat perempuan minimal 30 persen, akan meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, namun tidak dengan cara memaksa seperti *reserved seat*.

Ketiga adalah *political party quotas*. Sistem ini menerapkan kuota pada partai politik. Partai politik adalah gerbang awal serta jembatan untuk perempuan dapat berperan aktif dalam politik serta dapat duduk di parlemen. Untuk itu, sistem ini menjembatani hal tersebut.

Dari ketiga bentuk kebijakan afirmasi kuota perempuan, Indonesia menerapkan *legal candidate quotas* dan *political party quotas*. Hal ini tertuang dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi peserta pemilu adalah dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di daftar bakal calon. Selain itu, pada Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Walaupun telah menerapkan kebijakan afirmasi, namun pada kenyataannya Indonesia belum mampu melewati ambang batas minimum 30 persen representasi perempuan di DPR RI. Hidayah (2020) menjelaskan bahwa tidak hanya kebijakan afirmasi, komitmen partai politik dalam menghadirkan representasi perempuan di parlemen juga menjadi penting untuk dikaji, sebab partai politik merupakan titik tumpu dari implementasi kuota 30 persen.


### **Partai Politik yang Masih Setengah Hati**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai saat ini jumlah representasi perempuan di DPR RI belum mencapai angka 30 persen seperti yang diharapkan. Padahal, kebijakan afirmasi berupa *legal candidate quotas* dan *political party quotas* telah diterapkan dan dibuat payung hukumnya dalam undang-undang partai politik ataupun undang-undang pemilu. Oleh karena itu, jelang dua tahun pemilihan umum, tulisan ini mencoba untuk melihat penerapan kebijakan afirmasi *political party quotas* atau penerapan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Jika mengacu pada struktur pengurus partai politik di tingkat pusat, maka hanya ada satu partai yang berhasil mencapai angka 30 persen perempuan, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Hal ini pun berbanding lurus dengan kader perempuan Partai Nasdem yang berhasil duduk di DPR RI. Nasdem dapat menjadi contoh bahwa 30 persen perempuan di DPR RI dapat terwujud, jika partai politik benar-benar menerapkan kebijakan afirmasi. Selain itu, Partai Demokrat juga menjadi partai yang telah menenuhi kuota 30 persen perempuan di struktur kepengurusan DPP, walaupun jumlah kader perempuan yang lolos ke DPR RI belum mencapai 30 persen. Lihat Grafik 1 berikut ini.



**Grafik 1. Representasi Perempuan di Struktur DPP Partai Politik dan Anggota Legislatif Perempuan di DPR RI Berdasarkan Partai Politik**




Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Tidak hanya terkait dengan menempatkan 30 persen perempuan, persoalan selanjutnya adalah sering kali perempuan ditempatkan bukan pada posisi strategis. Dari sembilan partai politik yang ada di DPR RI, hanya ada satu perempuan yang menempati posisi sebagai ketua umum, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Di posisi wakil ketua umum, tidak semua perempuan berada di posisi tersebut. Hanya ada Partai Gerindra dengan (Almarhumah) Rachmawati Soekarnoputri; Partai Golkar dengan Hetifah Sjaifudin dan Nurul Arifin; Partai Demokrat dengan Vera Febyanthy Rumangkang; PPP dengan Ermalena; dan PKB dengan Ida Fauziyah. Artinya, ada tiga partai yang tidak memiliki wakil ketua umum perempuan, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan PAN. Sementara, PDIP tidak masuk hitungan karena memang tidak memiliki wakil ketua umum di struktur organisasi.

Selain itu, dari kesembilan partai, tidak ada satupun yang memberikan posisi sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum (Bendum) kepada perempuan. Hal ini berbeda dengan satu partai di luar yang ada di DPR RI saat ini, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Walaupun ketua umumnya saat ini adalah Giring Ganesha yang merupakan laki-laki, namun posisi ketua umum sebelumnya adalah perempuan, yaitu Grace Natalie. Selain itu, hanya PSI yang memberikan posisi Sekjen dan Bendum kepada perempuan, yaitu Dea Tunggaesti sebagai Sekjen dan Suci Mayangsari sebagai Bendum.

Kondisi di PSI tersebut sesuai dengan hasil jajak pendapat yang dibuat oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), yang melibatkan 75 responden anak muda, yang menempatkan PSI sebagai salah satu partai yang paling berkomitmen dalam menghadirkan perempuan, di bawah PDIP yang memiliki ketua umum perempuan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan TII ini menggambarkan bahwa persepsi publik terkait komitmen partai politik dalam menghadirkan perempuan terletak pada penempatan perempuan pada posisi strategis di partai politik. Lihat Grafik 2.


**Gambar 2. Partai Politik yang Paling Dianggap Berkomitmen dalam Menghadirkan Perempuan**



Sumber: Jajak Pendapat TII pada 20 April-11 Mei 2022.

Tidak hanya partai lama, beberapa partai yang baru lahir pasca Pemilu 2019 pun memiliki catatan yang serupa dengan partai-partai lama, seperti Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Padahal, partai baru memunculkan harapan untuk dapat melakukan perubahan seperti meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik (Hidayah, 2020). Namun, hal ini berbeda dengan Partai Buruh yang telah menempatkan 30 persen perempuan di struktur pengurus DPP. Lihat Grafik 3 berikut ini.

**Gambar 3. Jumlah Perempuan di Struktur DPP PKN, Partai Gelora, dan Partai Buruh**



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari berbagai partai politik yang lahir pasca Pemilu 2019, penulis hanya menemukan tiga partai politik ini yang telah memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik baru lainnya yang saat ini sedang membuat atau melengkapi struktur kepengurusannya untuk menerapkan kebijakan afirmasi berupa 30 persen perempuan di struktur kepengurusan.

### Perlu Kesadaran Partai Politik

Tania Verge (2012) dalam jurnal yang berjudul *Institutionalising Gender Equality in Spain: From Party Quotas to Electoral Gender Quotas*, menjelaskan bahwa terdapat dua proses penerapan kuota perempuan di sebuah negara, yaitu *incremental track* dan *fast track*. *Incremental track* adalah penerapan kebijakan afirmasi di internal partai politik berdasarkan inisiatif dari partai politik tersebut. Hal ini berbeda dengan *fast track* atau memasukkan kebijakan afirmasi dalam sebuah undang-undang. Meskipun Indonesia menggunakan *fast track*, namun komitmen dan kesadaran partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan afirmasi menjadi faktor kunci.

Oleh karena itu, guna mengoptimalkan kebijakan afirmasi dan memperlihatkan komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi, partai politik dapat melakukan beberapa hal. *Pertama*, membuka dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi ketua umum, sekretaris jenderal, ataupun bendahara umum, yang dianggap sebagai posisi paling penting di partai politik.

*Kedua*, partai politik perlu memastikan bahwa struktur pengurus di setiap tingkatan telah memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Jangan sampai perubahan struktur dengan memasukkan perempuan ke dalam kepengurusan hanya dilakukan saat jelang pendaftaran partai politik untuk pemilu.

*Ketiga*, untuk meminimalisir partai politik yang sekadar memasukkan perempuan hanya demi memenuhi syarat, maka partai politik perlu benar-benar melakukan fungsi-fungsi partai politik, seperti pendidikan politik serta rekrutmen. Untuk itu, penting bagi partai politik membentuk bidang khusus perempuan ataupun organisasi sayap perempuan. Dengan begitu, perempuan dapat memiliki tempat untuk berkembang di partai politik.

Di sisi lain, lewat divisi semacam penelitian dan pengembangan, maupun pelatihan, partai politik dapat ikut meningkatkan kapasitas kader perempuannya maupun kader yang laki-laki untuk memiliki perspektif gender dan HAM yang lebih baik, serta kemampuan yang memadai.

*Keempat*, DPR RI perlu mengevaluasi terkait penerapan kebijakan afirmasi yang ada saat ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebijakan afirmasi di Indonesia adalah *legal candidate quotas* dan *political party quotas*. Ketika kebijakan afirmasi dianggap belum optimal, DPR RI perlu membuat kajian mendalam apakah merubah kebijakan afirmasi menjadi *reserved seat*, yang tentu saja tetap diikuti dengan pertimbangan *merit system* dan pemenuhan kriteria sebagai anggota dewan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 30 persen perempuan di DPR RI sudah pasti terpenuhi.

**- Ahmad Hidayah -**

***Walaupun telah menerapkan kebijakan afirmasi, namun pada kenyataannya Indonesia belum mampu melewati ambang batas minimum 30 persen representasi perempuan di DPR RI. Pasalnya, partai politik sampai saat ini terkesan masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan afirmasi. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan komitmen yang kuat dari partai politik.***

## Dampak Konflik Rusia-Ukraina pada Dinamika Harga Komoditas Pangan dan Energi

---


Bank Dunia telah memperingatkan dampak perang Rusia-Ukraina terhadap kenaikan harga komoditas. Hal tersebut saat ini sudah terjadi pada beberapa negara berupa lonjakan harga pada beberapa komoditas pangan dan energi. Kenaikan harga yang disebabkan oleh konflik tergolong sangat besar mulai dari gas alam, gandum, dan kapas (liputan6.com, 27/04/2022).

Lonjakan harga pada beberapa komoditi bermuara pada dinamika harga kebutuhan lain sehingga menyebabkan inflasi. Pada awal tahun 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan inflasi Indonesia sebesar 3,5 persen. Namun, proyeksi tersebut direvisi menjadi 4 persen pada akhir tahun 2022 imbas perang Rusia-Ukraina. Begitu juga proyeksi pada rata-rata inflasi yang semula 2,9 persen menjadi 3,3 persen dalam 12 bulan (CNBC Indonesia, 20/04/2022).

Perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina menyebabkan tingginya inflasi global yang sebelumnya juga telah melonjak sebelum perang. Sebelumnya, inflasi disebabkan oleh pandemic *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang membuat keseimbangan penawaran dan permintaan terganggu. Setelah kasus Covid-19 reda, kemudian terdengarlah kabar konflik Rusia-Ukraina yang membuat IMF mengubah proyeksinya.

IMF juga mengubah proyeksi inflasi pada negara maju dan negara berkembang. Sebelumnya, proyeksi inflasi global untuk negara maju 3,9 persen, dan direvisi menjadi 5,7 persen. Sedangkan untuk negara berkembang, inflasi diperkirakan sebelumnya 5,9 persen dan diubah menjadi 8,7 persen.

Komoditi yang mengalami lonjakan harga global akibat konflik diantaranya adalah minyak mentah, Crude Palm Oil (CPO), kedelai, gas alam, gandum, dan jagung. Semua kenaikan tersebut merupakan hasil dari sumber daya alam.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Komoditi minyak mentah secara *year on year* mengalami peningkatan 64,28 persen pada tahun 2022 dan CPO mengalami peningkatan sebesar 56,09 persen. Pada komoditi gas alam peningkatan terjadi cukup tajam, yaitu 350,61 persen di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Diikuti gandum dengan peningkatan 76,29 persen, jagung sebesar 29,80 persen, dan kedelai sebesar 20,71 persen pada bulan April 2022 (World Bank, 2022).

### Konsekuensi Dinamika Harga Pangan dan Energi

Perubahan proyeksi dari IMF membuat negara berkembang maupun negara maju merencanakan kebijakan untuk mengatasi konsekuensi dari kondisi global. Konsekuensi tersebut diantaranya adalah pelemahan pertumbuhan ekonomi, pengetatnya kebijakan moneter, dan pengalokasian anggaran untuk perlindungan sosial.

Bank sentral di Amerika Latin, Amerika Serikat, dan negara maju sudah menaikkan suku bunga acuan untuk mengatasi inflasi yang terus melonjak. Negara lainnya yang mengalami tekanan inflasi diantaranya adalah Tiongkok (2,1 persen), India (7,8 persen), dan Brazil (12,1 persen) (BPS, 2022).

Di Indonesia, kenaikan harga yang terjadi pada sumber daya alam (SDA) merupakan “rezeki nomplok” yang diterima bagi pemerintah hingga petani. Hal tersebut dapat juga disebut dengan *wealth effect* atau efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan terjadi karena adanya permintaan yang tinggi dari beberapa komoditas yang menyebabkan surplus bagi produsen. Jika komoditas yang harganya meningkat merupakan komoditi ekspor, maka keuntungan bagi para eksportir.

Selama ini, Indonesia masih mengandalkan SDA sebagai komoditas utama untuk bertransaksi ke luar negeri. Hal tersebut tercermin

pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Mei 2022. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi PNBP sampai akhir bulan April 2022 mencapai Rp177,37 triliun yang bersumber dari SDA, PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp74,44 triliun atau tumbuh positif sebesar 122,42 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan minyak dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Kenaikan penerimaan negara tersebut akan menggerus industri manufaktur dan akan menurunkan daya saing industri manufaktur pada industri global.

Inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga pangan dan energy akibat konflik Rusia-Ukraina juga melebarkan jurang kesenjangan lebih dalam terutama di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah melancarkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hingga bulan Mei 2022, realisasi PEN dari klaster perlindungan masyarakat sudah mencapai Rp51,09 triliun atau 33 persen dari total anggaran Rp154,76 triliun. Hal tersebut disalurkan pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat dan BLT untuk warung dan nelayan (Kemenkeu, 2022).

Subsidi yang diserahkan secara langsung pada masyarakat akan memulihkan perekonomian masyarakat dan transmisinya akan berpengaruh pada pengendalian inflasi domestik. Berbeda dengan subsidi yang diberikan dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM), lonjakan harga global akan menyebabkan pembengkakan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

### **Rekomendasi**

Berdasarkan dampak perang Rusia-Ukraina yang membuat dinamika pada harga komoditi pangan dan energy, Presiden Joko Widodo, perlu mengupayakan posisi Indonesia untuk membantu konsolidasi dunia, misalnya, melalui forum-forum pemimpin dunia jelang pertemuan G20 di Indonesia tahun 2022.

Terkait dengan perdagangan luar negeri, “rejeke nomplok” yang telah disebutkan perlu dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian Keuangan dengan mengalokasikan anggaran yang tepat demi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk

melalui percepatan realisasi dan pengawasan anggaran PEN agar tersalurkan tepat sasaran untuk masyarakat rentan.

**- Nuri Resti Chayyani -**

***Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan dinamika harga komoditas pangan dan energi. Hal tersebut membuat ketidakpastian global sehingga pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial perlu digencarkan realisasi anggarannya.***



## **Kondisi Penawaran Dan Permintaan Pembiayaan Perbankan di Masyarakat**

---

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Sejatinya, manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga membutuhkan manusia yang lainnya untuk mencukupinya dengan melakukan transaksi jual beli. Sebelum terciptanya uang, masyarakat melakukan transaksi menggunakan metode barter untuk mendapatkan barang kebutuhannya.

Tulisan kali ini tidak akan membahas mengenai asal muasal uang, akan tetapi membahas kondisi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya menggunakan uang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kondisi pembiayaan pada perbankan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan adalah responden pihak rumah tangga dan korporasi seluruh Indonesia, sedangkan sisi penawaran adalah Bank dan lembaga penyalur kredit lainnya.

Data kondisi pembiayaan perbankan digunakan untuk memantau perilaku masyarakat dalam rangka pengawalan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Kondisi ini dapat diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas resmi yang mengatur stabilitas rupiah. Survei yang dilakukan meliputi pertanyaan kepada masyarakat dan unit skala usaha baik kecil, menengah maupun besar, pada seluruh sektor lapangan kerja mengenai kondisi pembiayaannya dan perkiraannya dalam 3 bulan ke depan.

### **Permintaan Pembiayaan untuk Korporasi**

Survei BI menyebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan dan penyaluran kredit pada bulan April 2022 masih mengalami peningkatan. Pada pembiayaan korporasi, tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan pembiayaan korporasi bulan

April 2022 mencapai 29 persen. Sektor lapangan usaha yang mendominasi permintaan pembiayaan adalah sektor pertanian sebanyak 7,7 persen, industri pengolahan sebanyak 7,3 persen, dan industri informasi dan komunikasi sebesar 2,7 persen (Bank Indonesia, 2022).

Terdapat beberapa alasan meningkatnya permintaan pembiayaan korporasi. Diantaranya adalah sebanyak 77 persen responden menggunakannya untuk mendukung aktivitas operasional. Selain itu, pembiayaan juga digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo, mendukung pemulihan permintaan domestik, dan mendukung aktivitas investasi.

Sebagian responden korporasi sebanyak 62 persen menginformasikan bahwa sumber utama pemenuhan pembiayaan adalah dari dana sendiri atau laba ditahan. Hal itu disebabkan oleh karena mudah dan cepatnya dalam memperoleh dana. Begitu pula perkiraan pembiayaan dalam 3 bulan yang akan datang, dengan sumber dan alasan yang sama dalam pembiayaan.

Hasil survei tentunya menjadi acuan dalam ukuran penyerapan anggaran bantuan perbaikan ekonomi. Ini dapat terlihat dari sumber permintaan pembiayaan korporasi yang sebagian besar merupakan dana pribadi atau laba tertahan.

### **Permintaan Pembiayaan Rumah Tangga**

Survei yang dilakukan BI pada permintaan pembiayaan rumah tangga pada bulan April 2022 juga menunjukkan ada peningkatan melalui utang atau kredit. Proporsi responden rumah tangga yang melakukan utang/ kredit pada bulan April 2022 sebesar 10,2 persen dan 89,8 persen masyarakat tidak melakukan penambahan utang/ kredit.

Mayoritas responden memenuhi kebutuhan pembiayaannya bersumber dari pinjaman bank umum dengan pangsa pasar sebesar 40 persen. Terdapat peningkatan dari bulan lalu yang hanya 48,7 persen. Sumber pembiayaan lain juga diperoleh melalui *leasing*, koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), *fintech*, dan teman atau kerabat. Apabila dilihat dari jenis pinjaman, mayoritas masyarakat mengajukan Kredit Multi Guna (KMG).

Menurut kelompok pengeluaran, yang paling banyak mengajukan pinjaman adalah masyarakat dengan pengeluaran Rp1-3 juta dan mengalami penurunan dibanding bulan Maret 2022. Sedangkan

masyarakat dengan kelompok pengeluaran lebih dari Rp3 juta mengalami peningkatan permintaan pembiayaan. Faktor yang menghambat dalam mengajukan pembiayaan bagi rumah tangga adalah tingkat suku bunga yang meningkat, persetujuan lembaga peminjam, serta administrasi lembaga keuangan.

### **Penawaran Kredit Perbankan**

Pembiayaan dari segi penawaran pada bulan April 2022 terindikasi ada peningkatan dibandingkan bulan Maret 2022. Penawaran kredit dilakukan baik oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum, maupun Bank umum syariah. Ketiga kategori bank tersebut menyebutkan ada pertumbuhan kredit baru pada bulan April 2022.

Menurut kategori lapangan usaha, kredit baru diprioritaskan pada sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, konstruksi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Permintaan kredit dipengaruhi oleh kebutuhan nasabah dan prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan.

### **Alokasi Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi**

Sebagaimana data yang dikemukakan Kementerian Keuangan, total alokasi anggaran Penanganan *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) senilai Rp455,62 triliun. Nominal tersebut terbagi menjadi tiga kluster, dan salah satunya adalah untuk penguatan ekonomi sebesar Rp178,3 triliun (Kemenkeu, 2022).

Kluster penguatan ekonomi digunakan untuk sektor pariwisata, restrukturisasi kredit, dan bantuan untuk pelaku usaha maupun korporasi. Namun, hingga 13 Mei 2022 anggaran baru terealisasi sebesar Rp14,48 triliun. Nilai tersebut merupakan realisasi terkecil dibandingkan kluster perlindungan masyarakat dan penanganan kesehatan.

### **Rekomendasi**

Survei BI telah menunjukkan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran pembiayaan produk perbankan bagi korporasi maupun rumah tangga. Keseimbangan tersebut akan membawa kondisi perekonomian menjadi lebih baik apabila berjalan lurus dengan realisasi PC-PEN.

Adapun rekomendasi yang diberikan bagi penyalur kredit baik Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum, maupun Bank Syariah adalah dengan memudahkan administrasi peminjaman bagi nasabah. Hal tersebut terlihat dari data faktor penghambat pengajuan pembiayaan dari segi administrasi meningkat dari 13,8 persen menjadi 14,8 persen pada bulan April 2022.

Bank Indonesia juga perlu mempertahankan suku bunga agar tidak fluktuatif agar pengajuan pembiayaan korporasi dan rumah tangga tetap terjaga. Apabila faktor tingkat suku bunga, persetujuan lembaga peminjam, dan administrasi diperhatikan, maka realisasi PEN untuk penguatan pemulihan ekonomi semakin besar.

Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan juga sangat diperlukan dalam mengawasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada produk perbankan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi keuangan pada semua sektor lapangan usaha.

**- Nuri Resti Chayyani -**

***Permintaan dan penawaran pembiayaan baik dari rumah tangga, korporasi maupun lembaga peminjam selalu terjadi peningkatan. Namun, realisasi PEN untuk penguatan pemulihan ekonomi masih rendah.***

## Menelaah Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS

---

Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada hari Selasa, 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS dilakukan saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ([tempo.co](http://tempo.co), 15/4/2022). Sejak pertama kali diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2012—dengan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual—telah terdapat pelbagai kelompok masyarakat sipil yang mendorong agar rancangan undang-undang tersebut segera disahkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencoba untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pihak yang berpotensi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Ada sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang *a quo*, yaitu pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain sembilan bentuk perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat beberapa perbuatan lainnya yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan pada UU TPKS. Pasal 4 ayat (2) undang-undang *a quo* mengkategorikan perbuatan cabul, pemaksaan pelacuran, hingga eksploitasi seksual termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan yang terdapat dalam pasal ini lebih mencoba untuk memperjelas perbuatan yang dapat dipidana menggunakan ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang ini.

Terdapat sedikit perbedaan muatan isi yang terdapat dalam RUU TPKS dan UUTPKS, contohnya adalah pengaturan terkait pemaksaan

aborsi yang tidak diatur dalam UU TPKS. Karena ketika ketentuan tersebut diatur, maka akan terjadi *overlapping* dengan aturan terkait aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah menjadi dasar hukum aborsi. Ketika telah terdapat ketentuan hukum yang mengatur sebuah perbuatan secara komprehensif, maka akan memunculkan potensi terjadinya pertentangan antar norma ketika hal yang sama terdapat dalam undang-undang lain.

Salah satu muatan isi yang menarik dalam UU TPKS adalah pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Perkembangan teknologi informasi memang tidak hanya membawa perubahan positif, namun juga pergeseran ruang terjadinya kekerasan seksual yang awalnya jamak terjadi di ruang fisik sekarang juga terjadi di ruang digital. Sebelum diatur dalam UU TPKS, perbuatan ini jamak dikenal dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Terdapat sembilan bentuk KBGO, yaitu *cyber hacking, cyber harassment, impersonation, cyber recruitment, cyber stalking, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing* (Khairunisa, 2020). Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut juga telah diadopsi dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, yaitu perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima (*morphing*); dan melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek (*cyber stalking*).

Ketentuan pemberat pidana terkait kekerasan seksual berbasis elektronik dapat digunakan ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyesatkan dan/ atau memperdaya. Norma tersebut sebenarnya berhasil memberikan perlindungan hukum kepada korban *revenge porn* yang seringkali diintimidasi, dimanipulasi, hingga mengalami pemerasan.

Menurut Veryanto, Komisioner Komnas Perempuan, pada tahun 2017, Komnas Perempuan menerima 16 pengaduan kasus KBGO, di tahun 2018 meningkat menjadi 97 kasus, di 2019 menjadi 281 kasus, dan pada rentang bulan Januari-Oktober 2020 terdapat 659 kasus KBGO yang dilaporkan. Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diajukan adalah ancaman dan intimidasi

penyebaran konten seksual korban, baik berupa foto maupun video (kompas.com, 11/3/2021). Pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik yang terdapat dalam UU TPKS memang mampu untuk menjadi upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di ruang digital. Namun, ketentuan tersebut riskan dipertentangkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 ayat (1) UU ITE memuat ketentuan tentang larangan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Namun, terdapat beberapa kasus yang malah menjerat korban kekerasan seksual berbasis online dengan menggunakan pasal tersebut. Contohnya adalah Baiq Nuril yang dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidi tiga bulan kurungan melalui putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Meskipun pada akhirnya Baiq Nuril mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo, namun faktanya pasal tersebut berhasil digunakan untuk memenjarakan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perlu dipahami bahwa kondisi psikologis yang tidak stabil akan dialami oleh seorang korban kekerasan seksual. Ketika dia mencoba untuk mencari pertolongan kepada orang lain dengan mengirimkan bukti berupa foto maupun tangkapan layar, maka pelaku dapat melaporkan korban dengan alasan telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ketentuan yang terdapat pada pasal *a quo* akan seringkali digunakan untuk menjadi serangan balik pelaku kekerasan seksual.

UU TPKS diharapkan mampu untuk berjalan dengan efektif untuk memberikan perlindungan paripurna kepada korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Jangan sampai ada lagi kasus kekerasan seksual yang malah menghukum korban. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan.

*Pertama*, UU TPKS memiliki kekhususan dalam hal proses pembuktian dan alat bukti dalam proses penyelidikan hingga proses pembuktian di pengadilan. Mahkamah Agung harus memberikan edukasi dan pemahaman terkait dengan perspektif korban kepada hakim agar mampu melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa menyudutkan korban.

*Kedua*, DPR bersama dengan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan untuk menghapus Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ketentuan tersebut memiliki

definisi sempit terkait dengan konten yang melanggar kesusilaan, sehingga dapat digunakan oleh pelaku untuk memenjarakan korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

**- Hemi Lavour Febrinandez -**

***Pengaturan terkait kekerasan seksual berbasis teknologi dalam UU TPKS dapat diimplementasikan dengan baik ketika penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—memiliki perspektif korban, gender, dan HAM yang baik.***



## Pengaturan Hukum Kampanye Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024

---

Rapat kerja dan dengar pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) sepakat penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 (kominfo.go.id, 25/1/2022). Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Meskipun telah menyepakati waktu penyelenggaraannya, namun tidak terdapat kejelasan terkait dengan perubahan dua regulasi hukum yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Keputusan DPR bersama dengan pemerintah yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif yang akan merusak kualitas Pemilu Serentak tahun 2024. Salah satunya terkait dengan penggunaan media sosial oleh peserta pemilu untuk berkampanye. Pasal 267 UU Pemilu memang menjadikan media sosial sebagai salah satu platform untuk berkampanye, namun pada pasal-pasal berikutnya terdapat permasalahan dalam memosisikan frasa “media sosial”. Contohnya adalah ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) UU Pemilu berikut ini:

*Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

Nomenklatur yang terdapat dalam pasal *a quo* menyejajarkan beberapa platform penyampai yaitu media massa cetak, media

daring, dan lembaga penyiaran dengan media sosial. Seyogyanya hal ini tidak menjadi permasalahan ketika UU Pemilu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan aturan main penggunaan hingga pengawasan media sosial ketika digunakan untuk berkampanye. Namun, tidak terdapat satupun ketentuan dalam undang-undang *a quo* yang menjelaskan hal tersebut.

Ketentuan hukum lain yang memuat aturan terkait dengan kampanye pemilu menggunakan media sosial baru dapat ditemukan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Namun, PKPU tersebut terbatas dalam mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. Peserta pemilu hanya boleh memiliki paling banyak sepuluh akun media sosial yang digunakan untuk kampanye. Tidak terdapat pengaturan terkait dengan penyebaran konten kampanye bermuatan hoaks dan ujaran kebencian yang bisa saja dilakukan oleh orang di luar tim kampanye.

Perlu diingat bahwa media sosial tidak memiliki lembaga pengawas independen seperti Dewan Pers di media massa dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, tidak terdapat mekanisme hukum yang jelas untuk memastikan bahwa konten terkait dengan kampanye pemilu tidak akan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Meskipun terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia yang dapat dijadikan rekan dalam melakukan pengawasan konten di media sosial, namun dalam konteks kampanye, kedua lembaga tersebut akan sulit untuk bersikap netral karena berada di rumpun kekuasaan eksekutif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak yang harus bekerja lebih keras untuk memastikan agar tahapan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik, termasuk harus melakukan pengawasan di media sosial. Namun, salah satu kesulitan Bawaslu adalah melakukan penindakan terhadap akun media sosial penyebar hoaks dan ujaran kebencian kepada peserta pemilu pada tahapan kampanye.

Belajar dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dapat dilihat bahwa keberadaan media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Kominfo pada periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 mengidentifikasi ada 771 konten hoaks di dunia maya. Terdapat 181 konten dari 771 konten hoaks tersebut yang berkaitan dengan isu politik yang isinya menyerang kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. (neraca.co.id,

16/3/2019). Konten hoaks yang diidentifikasi oleh Kominfo tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam karena berisi fitnah terhadap kedua peserta pemilihan presiden pada Pemilu tahun 2019.

Beredarnya konten yang bermuatan hoaks, kampanye hitam, dan isu terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada penyelenggaraan Pemilu tidak hanya merugikan para peserta, namun juga berdampak buruk bagi masyarakat. Polarisasi ekstrim yang terjadi antar pendukung masing-masing peserta Pemilu tahun 2019 menjadi salah satu dampak dari tidak terkendalinya hoaks dan disinformasi yang dikonsumsi oleh masyarakat melalui media sosial.

Kampanye hitam yang dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial seringkali tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas (*borderless*) menyebabkan secara yuridis dalam hal ruang siber tidak dapat mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan (Doly, 2020). Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye hitam yang beredar di media sosial memang akan memberikan dampak pada penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa perubahan dalam UU Pemilu serta aturan pelaksanaannya untuk dapat menyukseskan Pemilu Serentak tahun 2024.

*Pertama*, dibutuhkan tambahan pengaturan dan penjelasan terkait dengan kampanye di media sosial. KPU bersama dengan Bawaslu harus membuat aturan tentang penyelenggaraan kampanye di media sosial, termasuk ketentuan tentang batasan konten yang boleh dan tidak boleh untuk ditampilkan di media sosial. Peraturan itu tidak hanya terkait dengan pendaftaran akun, namun juga mengatur jenis sanksi bagi akun terdaftar yang melakukan pelanggaran ketentuan konten kampanye.

*Kedua*, kerjasama antar lembaga untuk melakukan upaya preventif dan penegakan hukum yang tegas terkait dengan kampanye hitam dan kampanye negatif dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Ketika yang terjadi adalah pelanggaran yang bukan merupakan tindak pidana, maka Bawaslu berperan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara untuk pidana pemilu, maka yang berwenang adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebelum dibawa ke penegak hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan.

**- Hemi Lavour Febrinandez -**

***Ketika DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang telah sepakat untuk tidak merevisi UU Pemilu, maka menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu untuk menyediakan peraturan teknis untuk menutupi kekurangan dalam undang-undang a quo, termasuk pengaturan hukum atas kampanye media sosial.***

## Melihat Dinamika Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jelang Pemilu 2024

---

Pada 9 Juni 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dan mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Keluarnya PKPU ini menandakan mulainya perhelatan Pemilu tahun 2024. Dinamika politik akan semakin berkembang pasca KPU mengumumkan tahapan dan jadwal pemilu tersebut. Namun, yang paling menarik untuk disimak adalah persaingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam PKPU ini, dinyatakan bahwa jadwal penetapan calon presiden dan wakil presiden akan diadakan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Jika dihitung dari saat ini, maka masih ada 16 bulan lagi hingga waktu penutupan, kandidat yang akan berlaga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Berkaca pada Pemilu 2019, penetapan kontestan yang bersaing ditentukan hingga waktu terakhir. Lantas, bagaimana dengan Pemilu 2024 nanti? Tulisan ini mencoba untuk mengulas hal tersebut.

### Tahapan dan Jadwal Pendaftaran Capres dan Cawapres

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan masa tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung selama 38 hari yakni dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2022.

Berbeda dengan jadwal Pemilu 2019 yang hanya memberikan waktu selama tujuh hari, yaitu 4-10 Agustus 2018, kala itu. Rentang waktu pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang cukup lama di Pemilu 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk dapat menimbang calon yang akan diusungnya.

Selain itu, di PKPU Nomor 3 disebutkan bahwa tahapan masa kampanye presiden dan wakil presiden lebih singkat, yakni hanya 75 hari yaitu dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Berbeda dengan Pemilu 2019, di mana pada saat itu masa kampanye

dilakukan selama lima bulan, terhitung sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Perbedaan masa kampanye ini tentunya akan berkonsekuensi terhadap proses kampanye para kandidat dan partai politik pendukungnya untuk memperkenalkan dan mendorong keterpilihannya. Oleh karena itu, melihat rentang waktu yang sangat singkat ini dapat menjadi pertimbangan bagi peserta pemilu dalam mengusung kandidatnya yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup baik di mata publik.

Melihat tahapan dan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, maka ada beberapa hal yang partai politik dapat lakukan, seperti membangun koalisi sejak dini dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diusungnya. Dalam hal ini, waktu 16 bulan yang tersisa harus dapat dimanfaatkan untuk persiapan partai dan kandidat.

### **Pembentukan Koalisi Sejak Dini**

Pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Berdasarkan aturan tersebut dan hasil Pemilu 2019, maka untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden dibutuhkan gabungan partai politik atau koalisi di Pemilu 2024.

Namun, bukan seperti sebelum-sebelumnya, pembentukan koalisi seharusnya bukan hanya dimaknai sekadar untuk mengisi kebutuhan persyaratan *presidential threshold* belaka. Namun, pembentukan koalisi lebih awal ini sangat penting dilakukan agar anggota koalisi dapat menyamakan persepsi, menyusun dan membangun konsensus bersama tentang visi dan misi, serta program yang akan nantinya ditawarkan oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi maupun oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusungnya. Pembentukan koalisi lebih awal pun akan bermanfaat untuk mengatur strategi koalisi sejak awal.

Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu pada 12 Mei 2022 yang lalu. Namun, setelah itu tantangannya adalah penentuan pasangan calon yang diusung.

### **Penentuan Pasangan Calon**

Pembentukan koalisi lebih awal seharusnya dapat memberikan waktu yang cukup bagi partai-partai politik untuk menjaring kandidat bakal calon yang memiliki kapasitas dan elektabilitas yang baik di mata publik. Terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh koalisi. *Pertama*, memutuskan untuk mencalonkan kandidat yang berasal dari internal partai politik dari koalisi tersebut.

*Kedua*, mengundang tokoh di luar partai politik yang nantinya akan dipasangkan dengan calon yang berasal dari salah satu partai anggota koalisi. *Ketiga*, dilakukan mekanisme konvensi. Konvensi adalah mekanisme pemilihan kandidat yang dilakukan oleh internal partai politik. Konvensi melibatkan struktur partai dari tingkat daerah hingga pusat. Konvensi menjadi indikator dan insentif yang bagus untuk manajemen partai dan karir politik para kader partai yang berkualitas dan loyal.

Namun, konvensi ini harus mensyaratkan bahwa peserta konvensi hanya ditujukan bagi kader-kader dari internal partai politik itu sendiri. Hal ini sangat penting sebagai bagian penguatan fungsi partai dalam rekrutmen politik. Konvensi juga dapat menjadi ajang memperkenalkan tokoh dan visi dan misi, serta program dari koalisi kepada publik. Dengan demikian, diharapkan tingkat elektabilitas akan naik seiring sejalan dengan penyelenggaraan konvensi ini.

Penyelenggaraan konvensi pun harus diikuti dengan kualitas manajemen penyelenggara yang baik dan proses yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada politik uang yang hadir dalam konvensi tersebut. Jika ada praktik politik uang dalam konvensi, maka hal ini akan mengancam soliditas koalisi.

Oleh karena itu, penyelenggaraan konvensi ini harus memerlukan komitmen dari koalisi partai sebagai bagian dari demokratisasi internal partai, dan juga pembenahan partai dalam rangka institusionalisasi partai.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Melihat tahapan dan jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, maka ada beberapa hal yang partai politik dapat lakukan, seperti membangun koalisi sejak dini dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diusungnya. Dalam hal ini, waktu 16 bulan yang tersisa harus dapat dimanfaatkan untuk persiapan partai dan kandidat.***

## ***Blended learning* Sebagai Salah Satu Alternatif Metode Pembelajaran di Masa Pandemi dan di Era Digital**

---

Di pertengahan tahun ketiga pandemi ini, penyelenggara pendidikan harus dapat bersikap fleksibel dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyesuaikan dengan angka kasus *coronavirus disease 2019* (Covid-19) yang jumlahnya tidak menentu. Walaupun saat ini sudah banyak siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah, namun kondisi pandemi yang belum menentu dapat membuat proses belajar siswa kembali pada pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *blended learning* (pembelajaran campuran).

Ditambah lagi, kehadiran teknologi informasi di era digital saat ini memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada proses pembelajaran. Muncul berbagai metode pembelajaran di era digital, salah satunya yakni *blended learning*. Maka dari itu, walaupun berbagai studi menunjukkan bahwa pembelajaran secara langsung memiliki berbagai kelebihan dibanding metode pembelajaran lainnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa *blended learning* adalah salah satu opsi yang baik bagi proses pembelajaran di Indonesia.

### **Mengapa *Blended learning*?**

Menurut Merrow (2012), *blended learning* merupakan perpaduan pembelajaran kelas tradisional dengan pembelajaran berbasis teknologi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Annisa (2014) yang menyatakan bahwa *blended learning* merupakan suatu sistem belajar yang memadukan antara belajar secara *face to face* (bertatap muka/ klasikal) dengan belajar secara online (melalui penggunaan fasilitas / media internet).

Menurut Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004), *blended learning* harus dilihat sebagai pendekatan pedagogis yang menggabungkan efektivitas dan peluang sosialisasi yang ada di dalam kelas dengan

kemungkinan peningkatan pembelajaran secara aktif melalui teknologi internet. *Blended learning* harus dilihat tidak hanya sebagai konstruksi temporal, tetapi lebih sebagai desain ulang mendasar dari model pembelajaran. Studi Dziuban, Hartman, dan Moskal (2004) juga menunjukkan bahwa *blended learning* memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran online penuh dan PTM, seperti data yang ditunjukkan Tabel 1.

**Tabel 1. Persentase Mahasiswa yang Berhasil (Mendapat Nilai A, B, atau C) dalam PTM, *Blended learning*, dan Kursus *Online* Sepenuhnya (PJJ) di University of Central Florida**

	Musim						
	Semi 2001	Panas 2001	Dingin 2001	Semi 2022	Panas 2022	Dingin 2022	Semi 2003
PTM	91	93	91	90	94	91	91
Blended	91	97	94	91	97	92	91
PJJ	89	93	90	92	92	92	91

Sumber: Dziuban, Hartman, dan Moskal, 2004.

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa persentase mahasiswa yang berhasil mendapat nilai A, B, atau C di semua musim paling banyak pada kelompok mahasiswa yang mengikuti *blended learning*. Jika persentase keberhasilan mahasiswa yang mengikuti *blended learning* dibandingkan dengan persentase siswa yang mengikuti PTM secara penuh, dari tujuh musim yang ada, persentase keberhasilan mahasiswa yang mengikuti *blended learning* di lima musim lebih tinggi dibanding persentase mahasiswa yang mengikuti PTM, sisanya di dua musim lainnya (musim semi 2001 dan musim semi 2003), persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas *blended learning* setara dengan persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas PTM.

Jika persentase keberhasilan mahasiswa yang mengikuti *blended learning* dibandingkan dengan persentase mahasiswa yang mengikuti kelas *online* secara penuh (PJJ), dari tujuh musim, persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam *blended learning* di empat musim lebih tinggi dibanding persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam PJJ. Di dua musim lainnya, yakni



musim dingin 2022 dan musim semi 2023, persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas *blended learning* dan PJJ jumlahnya setara.

Sementara, di satu musim lainnya (semi 2022), persentase keberhasilan mahasiswa peserta *blended learning* lebih rendah satu poin jika dibandingkan dengan persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas PJJ di musim tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir di semua musim, persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas *blended learning* lebih tinggi dibanding persentase keberhasilan mahasiswa yang tergabung dalam kelas PTM atau PJJ secara penuh.

Selain berpotensi meningkatkan hasil pembelajaran siswa, *blended learning* juga bermanfaat bagi efisiensi penggunaan ruang kelas, mengurangi lalu lintas kampus/ satuan pendidikan, dan meminimalisir kebutuhan tempat parkir. Dengan adanya kondisi tersebut, biaya penyampaian instruksional (*instructional delivery costs*) dan biaya lainnya seperti kebutuhan akan infrastruktur kelas dapat diminimalisir. Adanya pengurangan pada beberapa biaya tersebut selanjutnya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan proses pembelajaran.

Meskipun *blended learning* telah di terapkan di beberapa negara jauh sebelum pandemi Covid-19, namun di Indonesia *blended learning* baru ramai diperbincangkan saat pandemi. Secara umum, *blended learning* di Indonesia belum berjalan secara efektif, baik itu kalangan siswa maupun pengajar. Hasil survei yang dilakukan Silvana (2021) pada dua puluh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta menunjukkan bahwa tiga belas mahasiswa meragukan keefektifan *blended learning*, lima mahasiswa menyatakan bahwa *blended learning* tidak efektif, sedangkan dua mahasiswa menyatakan bahwa *blended learning* berjalan efektif.

Hasil studi Setyaningsih (2020) juga menunjukkan bahwa kebanyakan siswa di Indonesia mengaku merasakan proses pembelajaran yang lebih baik saat pembelajaran tatap muka. Para siswa menyadari adanya berbagai kelebihan yang ada pada pembelajaran *online*, namun mereka juga masih menemukan berbagai masalah yang dijumpai saat kelas *online*. Selain itu, responden dalam studi tersebut juga menunjukkan bahwa secara teknis siswa merasa kesulitan ketika mereka menanggapi atau mengajukan pertanyaan di saat yang bersamaan. Beberapa pertanyaan dan tanggapan dibiarkan begitu saja oleh guru. Hal

tersebut menunjukkan adanya partisipasi yang tidak setara siswa dengan guru.

Bukan hanya siswa yang masih mengalami kendala dalam *blended learning* di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Khaerunnisa (2019) menunjukkan bahwa banyak guru yang masih kesulitan dalam mendesain *blended learning*. Guru harus berusaha lebih keras untuk mengatur gabungan antara PTM dengan PJJ. Kendala yang dialami guru tersebut salah satunya karena minimnya pelatihan yang didapat oleh guru sebagai panduan penerapan *blended learning*.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa *blended learning* belum dapat diterapkan di Indonesia karena berbagai kendala yang masih dihadapi oleh pelaku pendidikan. Walaupun sebenarnya metode pembelajaran tersebut telah diterapkan di negara lain jauh sebelum pandemi. Studi juga menunjukkan bahwa *blended learning* menjadi salah satu opsi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan di Indonesia perlu memperbaiki sistem *blended learning* di Indonesia untuk memaksimalkan hasil belajar di siswa, baik itu di masa pandemi maupun di masa yang akan datang.

### **Mengembangkan *Blended learning***

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menentu, ditambah dengan semakin berkembangnya teknologi internet yang berpengaruh pada proses pembelajaran siswa membuat *blended learning* menjadi salah satu pilihan dalam proses pembelajaran. Di negara seperti Indonesia yang masih mengalami banyak kendala dalam pembelajaran *online* secara penuh, *blended learning* menjadi salah satu pilihan, sebab metode pembelajaran tersebut menggabungkan masing-masing kelebihan dari PJJ dan PTM.

Studi yang dilakukan di salah satu negara bagian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa *blended learning* berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Walaupun begitu, siswa dan guru di Indonesia masih mengalami berbagai kendala dalam proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan peran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama dalam memaksimalkan *blended learning* misalnya dengan memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya pelatihan mengenai *blended learning*, harapannya guru dan tenaga kependidikan tidak lagi mengalami kendala dalam mendesain proses pembelajaran.

Selain itu, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Dalam Negeri juga penting untuk memperluas pemerataan akses internet di Indonesia, utamanya di daerah-daerah terpencil. Selain itu, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama juga perlu bekerja sama dengan sektor privat dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperluas pemerataan kepemilikan gawai yang dapat digunakan untuk melakukan *blended learning*.

- Nisaaul Muthiah -

***Blended learning merupakan sebuah opsi pembelajaran yang memaksimalkan kelebihan yang ada pada PTM dan PJJ. Metode pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.***

## Implementasi Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak

---

Anak merupakan potensi besar bagi pembangunan nasional, maka dari itu, keberhasilan perkembangan anak juga menjadi salah satu kewajiban negara. Sebagai salah satu komitmen negara terhadap keberhasilan tumbuh kembang anak, Pemerintah Indonesia ikut serta menandatangani Deklarasi *World Fit for Children* (WFC) pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-27 tanggal 2 Mei hingga 8 Mei 2002 di New York.

Untuk mewujudkan WFC, sejak tahun 2006, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengembangkan kebijakan Kota/ Kabupaten Layak Anak (KLA). Jika dihitung mundur, tahun 2022 adalah tahun ke-20 sejak pemerintah menandatangani deklarasi WFC. Namun, menurut Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Agustina Erni, hingga saat ini belum ada Kota/ Kabupaten yang tergolong layak anak ([mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com), 10/05/2022).

Gagasan awal pengembangan KLA pertama kali diperkenalkan di Konferensi Habitat II atau City Summit di Istanbul pada tahun 1966. Dalam konferensi tersebut, United Nations Children's Fund (UNICEF) dan United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) memperkenalkan *Child Friendly City Initiative/* Inisiatif Kota Ramah Anak yang terinspirasi oleh temuan Kevin Lynch dalam penelitiannya mengenai "*Children's Perception of the Environment*" di Kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Kota Meksiko (Patilima, 2017).

Menurut Lynch (1977), lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; memiliki aturan yang jelas dan tegas; memberi kesempatan pada anak; dan tersedianya fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Di Indonesia, penilaian kategori KLA didasarkan pada enam aspek yang di dalam masing-masing aspek terdapat sejumlah indikator pengukur keberhasilan KLA. Keenam aspek tersebut diantaranya Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Pendidikan Khusus (KemenPPPA, 2015).

### **Implementasi**

Terdapat empat tahapan kategori yang harus dilewati setiap daerah untuk mendapat predikat KLA, diantaranya yakni pratama, madya, nindya, dan utama. Setelah melewati keempat kategori tersebut barulah suatu kota/ kabupaten dapat dikatakan layak anak. Berdasarkan pernyataan Agustina Erni, sampai saat ini, hanya ada empat kota yang telah mencapai kategori utama. Kota tersebut diantaranya adalah Denpasar, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya.

Jika melihat satu dari empat daerah yang telah mencapai kategori utama, Surakarta misalnya, sayangnya studi menunjukkan bahwa predikat yang diperoleh kota tersebut tidak sesuai dengan kepuasan masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan yang ada di sana. Studi yang dilakukan oleh Yulandari dan Atmoko (2022) menunjukkan bahwa walaupun kota tersebut meraih predikat kategori utama (paling mendekati KLA), namun pelayanan publik di sana belum maksimal.

Masyarakat Surakarta masih tidak puas pada keamanan, kenyamanan, kualitas, dan jumlah ruang publik yang dapat dieksplorasi oleh anak. Maka dari itu, orang tua lebih memilih untuk mengurung anak dan membatasi sosialisasi mereka demi keamanan mereka. Akibatnya, perkembangan anak dalam mengeksplorasi lingkungannya masih rendah. Padahal salah satu sub indikator KLA adalah tersedianya fasilitas umum yang menunjang lebih banyak kegiatan anak dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi.

Salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat di Surakarta adalah belum adanya larangan tegas untuk tidak merokok di sekitar fasilitas bermain anak dan kurang banyaknya taman bermain anak yang ramah anak, terawat, nyaman dan aman untuk anak. Informan dalam studi Yulandari dan Atmoko (2022) menyatakan masih banyaknya taman anak yang kurang edukatif dan kreatif dengan lingkungan bersih dan aman.

Contoh implementasi KLA di daerah lain misalnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Banten dalam *websitenya* menyatakan bahwa provinsi tersebut meraih penghargaan sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak tahun 2021. Sebuah provinsi dikatakan layak anak apabila semua kabupaten dalam provinsi tersebut telah masuk dalam kategori tahapan menuju KLA.

Namun, laporan bulanan The Indonesian Institute edisi bulan September 2021 menunjukkan adanya kesenjangan antara predikat Provinsi Layak Anak dengan dengan kondisi di lapangan. Di pertengahan tahun 2020, masih banyak anak di Suku Baduy, Kabupaten Lebak yang belum memiliki akta kelahiran ([banten.idntimes.com](http://banten.idntimes.com), 1/7/2020). Sedangkan dokumen tersebut merupakan salah satu sub indikator suatu daerah dapat dikatakan layak anak. Namun, walaupun kondisi di lapangan seperti itu, Provinsi Banten tetap menjadi salah satu Provinsi Layak Anak.

Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara penilaian tahapan kategori KLA dengan kondisi di lapangan. Seperti salah satu contoh di atas, bahwa walau Kota Surakarta sudah mencapai kategori utama, namun realita di lapangan menunjukkan masih belum maksimalnya layanan berbasis KLA di wilayah tersebut.

Jika kondisi di daerah dengan kategori utama saja seperti masih belum sesuai dengan ekspektasi, maka dapat dibayangkan bagaimana kondisi daerah lain dengan kategori yang lebih rendah, atau daerah yang sama sekali belum mendapat kategori apapun.

### **Pembangunan Berbasis KLA**

Tahun ini adalah tahun ke-20 sejak Indonesia menandatangani deklarasi WFC. Oleh karena itu, perlu ada percepatan pembangunan yang berbasis KLA. KemenPPPA sebagai kementerian yang sejak awal mendorong kebijakan tersebut perlu mengkoordinir kementerian/lembaga (K/L) lain untuk melakukan percepatan pembangunan berbasis KLA yang terintergrasi.

KLA bukan tanggung jawab KemenPPPA saja, namun juga K/L lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para pelaku usaha, media massa, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebab, indikator keberhasilan KLA juga mencakup hak

sipil, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Semua indikator tersebut saling berkelindan dan perlu didorong untuk meningkatkan perkembangan anak.

Perbaikan indikator KLA juga harus didasarkan pada realita di lapangan agar data KLA benar-benar menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga lembaga lain di tingkat daerah memiliki peran penting untuk memantau kondisi yang ada di akar rumput. Dengan demikian, harapannya adalah bahwa predikat KLA, Provinsi Layak Anak, atau kategori lain dalam tingkatan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.

**- Nisaaul Muthiah -**

***Perlu ada percepatan pembangunan berbasis KLA yang terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan, sebab pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak.***

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan



misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan **The Indonesian Update**, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**TII** memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

## **RISET BIDANG POLITIK**

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

## EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

*The Indonesian Forum* adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para



## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

*The Indonesian Institute* meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Nuri Resti Chayyani

**Peneliti Bidang Hukum**

Hemi Lavour Febrinandez

**Peneliti Bidang Politik**

Ahmad Hidayah

**Peneliti Bidang Sosial**

Nisaaul Muthiah

**Staf Program dan Pendukung**

Gunawan

**Administrasi**

Maya Indrianti

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021)315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

